

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN EKSPLOITASI
SUMBER DAYA PERIKANAN DI ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh: David Haryo Kristianto²

Fernando J.M.M Karisoh³

Thor B. Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menindak eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melakukan eksploitasi perikanan seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan sesuai dengan pasal 73 UNCLOS 1982. Apabila kapal tersebut mencoba melarikan diri maka sesuai dengan pasal 111, Indonesia dapat melakukan pengejaran seketika. 2. Pemerintah Indonesia mempunyai upaya dalam menindak kapal asing yang melakukan tindakan eksploitasi di ZEE. Tindakan khusus yang dilakukan oleh Indonesia berupa pembakaran atau penenggelaman. UNCLOS 1982 tidak melarang mengenai pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu hukuman badan. Tindakan pembakaran atau penenggelaman memperoleh legitimasi berdasarkan pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Kata Kunci: Eksploitasi; Sumber Daya; Perikanan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan salah satu wilayah dari sebuah negara (negara pantai/kepulauan) yang sangat berharga karena memiliki banyak fungsi, seperti

dalam hal pertahanan dan keamanan negara, serta sebagai sumber pendapatan negara misalnya di bidang perikanan, terumbu karang dan biota laut lainnya⁵. Secara historis laut memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai media komunikasi dan sebagai tempat sumber daya yang hidup maupun tidak hidup. Kedua fungsi ini sebagai pemicu berkembangnya aturan hukum di lautan.⁶

Kesadaran negara-negara di dunia mengenai pentingnya peraturan hukum di lautan mencapai puncaknya setelah ditandatangani *United Nations Convention on The Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) di Montego Bay yang menyepakati berbagai persoalan kelautan yang menjadi isu penting sampai saat itu yang salah satunya mengenai batas-batas sebuah negara, dalam hal ini negara pantai.⁷ Sebelum adanya UNCLOS 1982 Indonesia juga mempunyai beberapa peraturan mengenai laut dari masa Hindia Belanda sampai sekarang. Di masa Hindia Belanda, batas wilayah laut Indonesia hanya selebar tiga mil laut dari garis pantai setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* tahun 1939). Namun, karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi maka lahirlah konsep Nusantara (*archipelago*) yang dituangkan dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang isi pokoknya mengenai "Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia"⁸ Kemudian deklarasi Djuanda tersebut disisipkan dalam rangka menghadiri UNCLOS pertama pada tahun 1958 di Jenewa. Karena banyaknya kepentingan dari negara-negara peserta, konferensi tersebut akhirnya gagal dalam menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Kemudian di pertemuan UNCLOS yang kedua mengalami kegagalan juga. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang akhirnya disepakati UNCLOS 1982 di Montego Bay yang menetapkan bahwa negara pantai berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101232

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 118.

⁶ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional* (International Law, Cambridge University. Alih bahasa Derta Sri Widowatie, Iman Baehaqi dan M. Khozim) cetakan kesatu, Nusa Media, 2013, hlm. 547.

⁷ Khaidir Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 118-119.

⁸ Ernawati, *Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia* Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015, Semarang, Indonesia, 2015. Universitas Stikubank, 2015.

24 mil, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen sejauh 350 mil laut atau lebih. Lebar zona-zona tersebut diukur dari garis pangkal.⁹

Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 pada tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982 memberi perluasan wilayah kedaulatan, hak berdaulat, dan kewenangan tertentu serta tambahan kekayaan sumber daya alam.¹⁰

Dalam UNCLOS 1982 yang telah disepakati menyatakan juga bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain Indonesia ada beberapa negara yang merupakan negara kepulauan, yaitu Antigua dan Barbuda, Bahamas, Comoros, Cape Verde, Fiji, Filipina, Indonesia, Jamaica, Kiribati, Maldives, Marshall Islands, Papua Nugini, Solomon Islands, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Seychelles, Trinidad dan Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu.¹¹ Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 pasal 46 adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.¹² Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau, dari jumlah pulau tersebut 7.870 telah memiliki nama dan 9.634 atau 55% masih belum bernama.¹³ Berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah disepakati, Indonesia memiliki total wilayah laut seluas 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan ZEE Indonesia (ZEEI), luas perairan ini belum termasuk landas kontinen¹⁴.

Luasnya laut Indonesia tentu memiliki kekayaan sumber daya hayati yang melimpah dan beraneka ragam. Salah satu potensi sumber daya hayati di Indonesia adalah di bidang perikanan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp73.681.883.000 dimana nilai tersebut

meningkat sebesar 10,8% daripada tahun sebelumnya.¹⁵ Potensi perikanan di Indonesia yang melimpah tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan juga masyarakat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa pengelolaan perikanan ditujukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.¹⁶ Pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan sangat penting dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalkan sumber daya perikanan yang ada sekarang demi untuk masa mendatang yang lebih baik. Strategi dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya tersebut dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi kemakmuran secara berkelanjutan tanpa mengesampingkan aspek pelestariannya.¹⁷

Potensi sumber daya perikanan yang cukup besar tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan hukum di perairan laut Indonesia khususnya di ZEE. Menurut UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di perairannya.¹⁸ Namun di perairan Indonesia justru pemanfaatan potensi sumber daya alam khususnya di bidang perikanan sering dilakukan oleh kapal-kapal asing. Keberadaan kapal-kapal asing ini untuk melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan yang telah memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi negara Indonesia tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia itu sendiri. Eksploitasi yang dilakukan juga bisa merusak secara perlahan keseimbangan ekosistem yang ada di zona ekonomi eksklusif.¹⁹

⁹ Muhammad Ahalla Tsauro, *Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia*, Gema Keadilan Vol.4 No.1, Oktober 2017, hlm. 187.

¹⁰ Dina Sunyowati dan Enny Narwati, *Hukum Laut*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2013), hlm 14.

¹¹ ETTY R. Agoes, *Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.1 No. 3, April 2004, hlm. 455-456.

¹² *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 46*

¹³ Indah Nur Fitriani, Moch.Arifien dan Juhadi, *Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia*, Edu Geography, Vol.6 No.1, Juni 2018, hlm. 25.

¹⁴ Fernando Aprizal dan Siti Muslimah, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna*

Sesuai Dengan Hukum Internasional, Belli Ac Pacis Vol.5 No.2, Desember 2019, hlm. 87.

¹⁵BKIPM, *Nilai Ekspor Hasil Perikanan 2019 Meningkat 10,8 Persen* <https://kkp.go.id/bkipm/artikel/16379-nilai-ekspor-hasil-perikanan-2019-meningkat-10-8-persen>, diakses tanggal 13 september 2021.

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*, pasal 6 ayat 1

¹⁷ Ida Kurnia, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Zee Indonesia*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.6 No.1, Juni 2017, hlm. 11.

¹⁸ Cornelis Djelfie Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019), hlm. 139-140.

¹⁹ Fenno Pranadinata Mukana, *Dampak Eksploitasi Laut secara Berlebihan*,

Salah satu peristiwa yang terjadi saat KRI menangkap kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan tindakan eksploitasi perikanan di laut Natuna Utara. KRI menangkap kapal Vietnam dengan barang bukti berupa 5 ton perikanan di ZEEI laut Natuna Utara pada 17 Juni 2020.²⁰ Di lain kasus ketika kapal-kapal asing melakukan eksploitasi tanpa izin tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan langsung menenggelamkan atau meledakkan atau membakar kapal-kapal mereka. Tindakan pemerintah ini mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pro bagi mereka yang mendukung tindakan ini sebagai upaya penegakan kedaulatan negara atas wilayah lautnya yang dilanggar oleh kapal-kapal asing. Sedangkan kontra bagi mereka yang merasa bahwa tindakan negara terlalu keras dan berpotensi menimbulkan hubungan yang kurang baik dengan negara asal kapal.²¹

Berdasarkan hukum nasional tindakan penenggelaman oleh pemerintah memperoleh legitimasi berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi:²²

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum nasional ternyata tidak menimbulkan efek jera kepada kapal-kapal asing yang melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di wilayah ZEE Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia ditinjau dari hukum internasional?

2. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk menindak eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional

Hukum adalah suatu aturan-aturan yang berkembang di masyarakat bersifat memaksa dan dikenakan sanksi apabila melanggar peraturan tersebut. Hukum hadir untuk mengatur berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat agar berjalan teratur dan tidak saling merugikan.²³

Indonesia selain menganut hukum nasional juga mengadopsi hukum internasional, ada beberapa hukum internasional yang diratifikasi menjadi hukum nasional. Hukum Internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara. Hukum Internasional membagi wilayah suatu negara dalam 4 kelompok besar yang salah satunya ialah wilayah laut.²⁴ Di wilayah laut terdapat suatu konvensi yang setelah melewati beberapa perundingan dan disepakati bersama oleh negara-negara peserta maka lahirlah *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 yang kemudian disebut UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif pemanfaatan laut termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut guna pengaturan pembagian sumber daya alam di laut baik oleh negara berpantai maupun tak berpantai. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 mengatur pembagian zona-zona maritim dengan rezim hukumnya masing-masing.²⁵

Di dalam UNCLOS 1982, ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif diatur secara lengkap di bab V. Beberapa ketentuan yang diatur antara lain hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak dan kebebasan

https://www.kompasiana.com/fennopranadinata4126/6010ac96d541df444e6c0cd3/dampak-eksploitasi-laut-secara-berlebihan?page=1&page_images=1, diakses tanggal 14 Januari 2022.

²⁰ Posmetro, *KRI Bung Tomo 357 Tangkap Kapal Ikan Vietnam*, <https://posmetro.co/2020/06/20/kri-bung-tomo-357-tangkap-kapal-ikan-vietnam/>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

²¹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.189.

²² Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 69 ayat 4

²³ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm. 1.

²⁴ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm. 4.

²⁵ Dhiana Puspitawati, *Op.Cit.*, hlm 20

negara lain serta diaturnya aktivitas-aktivitas lain di zona ekonomi eksklusif seperti persoalan perikanan yang menjadi persoalan penting bagi negara pantai. UNCLOS 1982 masuk dalam kategori yang bersifat *environment-oriented* atau produk hukum yang tidak saja memberikan hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya.²⁶

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law Of the Sea*. Pasal 56 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Sedangkan yurisdiksi Indonesia membuat dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.²⁷

UNCLOS 1982 memberikan hak untuk memanfaatkan, mengelola dan melestarikan sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akan tetapi hak-hak tersebut harus diimbangi dengan langkah-langkah konservasi. Pertama, Indonesia harus menentukan *allowable catch* atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan dari sumber daya perikanan yang ada di zona ekonomi eksklusifnya. Kedua, Indonesia diwajibkan untuk memelihara agar sumber daya perikanan tidak mengalami eksploitasi berlebihan demi menjamin hasil *maximum sustainable yield* atau hasil tangkapan maksimum. Kewajiban lainnya adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara tak berpantai dan yang secara geografis kurang beruntung untuk dapat turut serta memanfaatkan bagian dari *surplus* sumber daya perikanan.²⁸

Dalam UNCLOS 1982, mengatur mengenai pemberian eksploitasi untuk negara-negara tak berpantai yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 yang berbunyi:²⁹

“Negara tak berpantai mempunyai hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dalam eksploitasi bagian yang pantas dari kelebihan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara-negara pantai dalam sub-region atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografi yang relevan semua negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.”

Pemberian eksploitasi ini ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan dalam hal ini negara pantai dan negara yang tak berpantai melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional.³⁰

Dalam UNCLOS 1982, mengatur juga pemberian eksploitasi untuk negara yang secara geografis tak beruntung yaitu negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup yang letak geografisnya membuat tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif negara lain. Pemberian eksploitasi dapat diberikan menurut UNCLOS 1982 dalam pasal 70. Pasal 70 berbunyi:³¹

“Negara yang secara geografis tak beruntung mempunyai hak untuk berperan serta, atas dasar yang adil, dalam eksploitasi suatu bagian yang layak dan surplus sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara-negara pantai di subregion atau region yang sama, dengan memperhatikan keadaan ekonomi dan geografis yang relevan dari semua Negara yang berkepentingan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini dan pasal-pasal 61 dan 62.”

Pemberian eksploitasi ini ditetapkan oleh negara-negara yang berkepentingan dalam hal ini negara pantai dan negara yang tak berpantai melalui perjanjian bilateral, sub-regional atau regional.³²

Dalam perjanjian tersebut negara asing harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut:³³

- a. pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain yang dalam hal

²⁶ Yulia A Hasan, *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm 73.

²⁷ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 56*.

²⁸ Khaidir Anwar, *Op.Cit.*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 91.

²⁹ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 69*.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid, Article 70*.

³² *Ibid.*

³³ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 62*.

negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;

- b. penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara suatu negara selama jangka waktu tertentu;
- c. pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
- d. penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
- e. perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- f. persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- g. penempatan peninjau atau trainee di atas kapal tersebut oleh negara pantai;
- h. penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai;
- i. ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya;
- j. persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
- k. prosedur penegakan.

Zona ekonomi eksklusif Indonesia merupakan kawasan laut yang perairannya hangat sepanjang tahun sehingga menjadi *fishing ground* yang bernilai

ekonomi tinggi. Jadi, sumber daya perikanan di wilayah perairan ini tidak mengenal musim.³⁴

Potensi sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).³⁵ Zona ekonomi eksklusif Indonesia diperkirakan menyimpan sekitar 4,231 juta ton pertahun.³⁶ Namun upaya eksploitasi berlebihan yang marak kini mengancam potensi kekayaan tersebut. Potensi kekayaan perikanan tersebut memberikan kesempatan bagi kapal asing untuk melakukan tindakan eksploitasi perikanan secara bebas. Tindakan eksploitasi ini tentu merugikan negara Indonesia yang salah satu pendapatannya berasal dari sumber daya perikanan.³⁷

Tindakan eksploitasi oleh kapal asing dilakukan secara illegal yaitu tidak adanya perjanjian sebelumnya dengan negara Indonesia. Tindakan ini dipicu oleh kebutuhan dan permintaan tertentu terhadap sumber daya perikanan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Zona ekonomi eksklusif yang luas ditambah dengan kapal-kapal asing yang memiliki teknologi yang canggih, bahkan dalam kapal-kapal asing tersebut telah dilengkapi berbagai perangkat untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan sumber daya perikanan agar tetap segar dan memiliki nilai ekonomi tinggi ketika dijual di pasar internasional.³⁸ Ini artinya, kapal asing illegal memang menaruh perhatian besar terhadap potensi sumber daya perikanan yang ada di ZEE Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan di salah satu zona ekonomi eksklusif yaitu kawasan laut Natuna Utara mencapai 2.687,8 ton pada 2017. Jenis ikan yang paling banyak ditangkap adalah layang, sebesar 451,7 ton atau 16,8 persen dari total tangkapan. Jenis kedua yang banyak adalah tongkol yakni 311,2 ton setara dengan 11,6 persen. Selain ikan, terdapat cumi-cumi dan gurita yang masuk dalam tangkapan potensial. Hasil tangkapan tersebut masing-masing berbobot 237,9 ton dan 138,5 ton. Sedangkan beragam jenis ikan dengan jumlah tangkapan kecil, ratusan kilo hingga 2 ton berjumlah 234,5 ton.

³⁴ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", Jurnal Politica, Vol.3, No. 1, Mei 2012, hlm. 68.

³⁵ KKP, "Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020", hlm. 8.

³⁶ Lindra Darnela, "Upaya Indonesia dalam Mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Hukum Laut Internasional", Sosio Religia, Vol.10, No. 2, Mei 2012, hlm. 171.

³⁷ Aditya Taufan Nugraha dan Irman, "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", Jurnal Selat, Vol.2, No. 1, Oktober 2014, hlm. 162.

³⁸ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", Jurnal Politica, Vol.3, No. 1, Mei 2012, hlm. 73.

Beberapa di antaranya adalah tenggiri, hiu, dan pari.³⁹

Salah satu peristiwa yang terjadi saat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia tepatnya di laut Natuna Utara. KRI melakukan pengejaran seketika terhadap kapal ikan asing asal Vietnam tersebut. Dari pengejaran tersebut, kapal ikan asing tertangkap dan tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dan melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di perairan tersebut. KRI menangkap kapal ikan asing Vietnam dengan nomor lambung BV 93420 TS beserta 9 anak buah kapal dan nahkoda dengan memuat hasil tangkapan berupa 5 ton perikanan yang mereka ambil dari zona ekonomi eksklusif Indonesia.⁴⁰

Dalam sisi hukum internasional, peraturan hukum bagi kapal asing yang melakukan tindakan eksploitasi perikanan di zona ekonomi eksklusif diatur dalam UNCLOS 1982. Pasal 73 UNCLOS 1982 berbunyi:⁴¹

1. Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera,

melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Peraturan hukum terhadap pelanggaran di zona ekonomi eksklusif memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal asing. Oleh karenanya jika ditinjau dari UNCLOS 1982, maka sesuai Pasal 73 dijelaskan bahwa kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan atau bentuk jaminan yang lain. Adapun dijelaskan bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut.⁴²

Dalam hal jika negara pantai melihat ada kapal asing yang telah melanggar peraturan hukumnya di zona ekonomi eksklusif, maka sesuai dengan ketentuan di dalam UNCLOS 1982 pasal 111 negara pantai dalam hal ini pihak berwenang dapat melakukan *Right of hot pursuit* atau pengejaran seketika. Dalam bab VII UNCLOS 1982 tepatnya pasal 111 mengenai *Right of hot pursuit* yang berbunyi:⁴³

1. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu.
2. Hak pengejaran seketika harus berlaku mutatis mutandis bagi pelanggaran-pelanggaran di zona ekonomi eksklusif atau di landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap

³⁹ Yosepha Pusparisa, *Jenis Ikan Ini yang Paling Banyak Ditangkap di Laut Natuna Utara*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/08/ini-hasil-tangkapan-potensial-laut-natuna-utara>, diakses tanggal 15 Januari 2022.

⁴⁰ Posmetro, *KRI Bung Tomo 357 Tangkap Kapal Ikan Vietnam*, <https://posmetro.co/2020/06/20/kri-bung-tomo-357-tangkap-kapal-ikan-vietnam/>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

⁴¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 73.*

⁴² Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemad, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review*, Vol.5, No. 1, Juni 2020, hlm. 41.

⁴³ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 111.*

peraturan perundang-undangan negara pantai yang berlaku sesuai dengan konvensi ini bagi zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen, termasuk zona keselamatan demikian.

3. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga.
4. Pengejaran seketika belum dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang mengejar telah meyakinkan diri dengan cara-cara praktis yang demikian yang mungkin tersedia, bahwa kapal yang dikejar atau salah satu sekocinya atau kapal lain yang bekerjasama sebagai suatu team dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk berada dalam batas-batas laut teritorial atau sesuai dengan keadaannya di dalam zona tambahan atau zona ekonomi eksklusif atau di atas landas kontinen. Pengejaran hanya dapat mulai setelah diberikan suatu tanda visual atau bunyi untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda itu dilihat atau didengar oleh kapal asing itu.
5. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu.

Ketentuan dalam pasal 111 di atas mengartikan bahwa Indonesia bisa melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang terbukti melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif dimana pengejaran tersebut hanya bisa dilakukan oleh kapal atau pesawat udara berwenang dengan permulaan bukti yang cukup bahwa kapal asing tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Pengejaran seketika (*Right of Hot Pursuit*) oleh negara pantai dapat memastikan untuk menjaga kredibilitas penegakan yang diperlukan guna meminimalisir adanya pelanggaran hukum.⁴⁵

Berdasarkan UNCLOS 1982 di atas, secara garis besar yang boleh melakukan eksploitasi hanya Indonesia yang memiliki ZEE tersebut. Indonesia juga bisa memberikan izin eksploitasi apabila adanya *surplus* atau jumlah tangkapan yang melebihi

kemampuan Indonesia untuk mengelolanya kepada negara lain melalui perjanjian. Mengenai tindakan eksploitasi sumber daya perikanan oleh kapal asing di ZEE, Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai dengan pasal 73 UNCLOS dan dapat melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) apabila kapal asing yang telah terbukti melakukan eksploitasi mencoba melarikan diri.

B. Upaya pemerintah Indonesia untuk menindak eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia

Indonesia telah mengeluarkan berbagai produk hukum sebagai upaya dalam mengatur, melindungi serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Undang-undang nasional yang mengatur tentang zona ekonomi eksklusif diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di undang-undang ini Indonesia memiliki hak-hak berdaulat, yaitu:

“Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di zona ekonomi pkekklusif Indonesia, tanpa izin dari pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional.”⁴⁶

Undang-undang tersebut menegaskan kembali bahwa tindakan eksploitasi sumber daya alam dalam hal ini seperti di bidang perikanan hanya bisa dilakukan oleh negara Indonesia. Namun, kenyataan di lapangan banyak kapal-kapal asing yang melakukan eksploitasi bahkan secara berlebihan.

Kapal-kapal asing yang memasuki wilayah ZEEI untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah Republik Indonesia.⁴⁷ Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah mengalami perubahan yang sebelumnya dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, setiap kapal asing yang akan melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha

⁴⁴ Malcolm N. Shaw QC, *Op.Cit.*, hlm. 589.

⁴⁵ Zainal Abdul Aziz Hadju, “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, SASI, Vol. 27, No. 1, Maret 2021, hlm. 15.

⁴⁶ Khaidir Anwar, *Op.Cit.*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 23.

⁴⁷ Aditya Taufan Nugraha dan Irman, “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, Jurnal Selat, Vol.2, No. 1, Oktober 2014, hlm. 163.

Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) digantikan dengan dokumen Perizinan Berusaha sesuai dengan Pasal 27 A Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁴⁸ Dokumen Perizinan Berusaha harus dibawa ketika melakukan penangkapan di ZEEI dan apabila tidak membawa atau memiliki akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa peringatan/teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha dan pencabutan Perizinan Berusaha.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini berlaku bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, serta kapal perikanan berbendera Indonesia yang bekerja-sama dengan pihak asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan RI.⁵⁰

Dalam hal kapal-kapal asing yang melakukan tindakan eksploitasi sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kegiatan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu tindakan khusus terhadap kapal asing. Tindakan khusus adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan/atau Pengawas Perikanan yang berada di atas kapal pengawas perikanan dalam rangka melindungi keselamatan diri atau menegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tindakan khusus yang dilaksanakan berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.⁵¹

Berdasarkan hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 yang telah dibahas di atas, memang tidak melarang tindakan pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan tindakan eksploitasi. Yang dilarang oleh ketentuan

ini yaitu hukuman badan berupa kurungan terhadap awak kapal.⁵²

Berdasarkan hukum nasional, tindakan pembakaran atau penenggelaman memperoleh legitimasi berdasarkan pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi:⁵³

“Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Upaya pemerintah dengan melakukan pembakaran untuk menimbulkan efek jera dan kapal yang telah dimusnahkan tidak digunakan untuk mengulang perbuatan yang sama. Dari data yang ada pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang telah membuat eksploitasi perikanan di Indonesia turun 30-35 persen.⁵⁴

Dalam melaksanakan pembakaran atau penenggelaman, nakhoda kapal pengawas perikanan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada direktur jenderal dan setelah direktur jenderal menyetujui maka dapat dilaksanakan pembakaran atau penenggelaman kapal asing tersebut.⁵⁵ Setelah adanya persetujuan dari direktur jenderal maka tindakan yang harus dilakukan nakhoda kapal pengawas perikanan sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, antara lain:⁵⁶

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 27

⁴⁹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan, Pasal 7

⁵⁰ Khaidir Anwar, *Op.Cit.*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015), hlm. 25.

⁵¹ Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, Pasal 1

⁵² Sefriani, *Op.Cit.*, hlm. 191.

⁵³ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pasal 69 ayat 4

⁵⁴ Safrezi Fitra, *Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan*, <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a56c17c3d4/joko-wi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

⁵⁵ Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing, Pasal 9.

⁵⁶ *Ibid*, Pasal 10.

Tindakan khusus pembakaran atau penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain.⁵⁷ Selain Indonesia, kebijakan ini sebenarnya juga dilakukan negara-negara lain terhadap kasus yang sama seperti Tiongkok, Malaysia, Australia. Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.⁵⁸

Upaya pemerintah Indonesia selanjutnya terhadap tindakan eksploitasi oleh kapal asing yaitu diproses di pengadilan. Bahwa mengacu pada Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 kewenangan absolut dari Pengadilan Perikanan hanya terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 berbunyi:⁵⁹

“Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”.

Dalam Pengadilan yang akan diproses hanya nahkoda atau kepala mesin kapal tersebut. Tentu sebelum adanya penangkapan, penahanan atau proses peradilan pemerintah Indonesia telah memberitahukan kepada negara kapal asing sesuai dengan peraturan yang ada di UNCLOS 1982 yaitu pasal 73.⁶⁰ Sedangkan awak kapalnya dipulangkan ke negara asal berdasarkan Pasal 83A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing”. Pasal 83A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal”. Sebelum dipulangkan ke negara asal, mereka diberikan tempat penampungan sementara milik Ditjen PSDKP dan rumah Detensi Imigrasi Ditjen Imigrasi.⁶¹

Terdapat beberapa prosedur-prosedur beracara dalam pengadilan perikanan sesuai dengan undang-undang Perikanan, yaitu:

1. Penyidikan

Proses penyidikan pada undang-undang Perikanan pada dasarnya sama dengan hukum acara pada pidana. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁶²

Dalam ketentuan undang-undang ini penyidik dapat menahan tersangka, namun perlu diketahui bahwa apabila pelaku tindakan eksploitasi perikanan terjadi di ZEE Indonesia yang terdakwa warga negara asing, tidak dilakukan penahanan baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses persidangan. Dalam Pasal 102 undang-undang Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 UNCLOS 1982.⁶³

2. Penuntutan

Penuntutan pada tindak pidana perikanan juga menggunakan KUHP sebagai dasar dalam proses penuntutan sesuai dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.⁶⁴ Penuntutan perkara tindak pidana perikanan dimulai sejak berkas perkara penyidikan dari penyidik dinyatakan sudah lengkap, dengan batas waktu paling lama 30 hari. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan dan harus disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan wajib diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Dalam materi surat dakwaan selalu

⁵⁷ Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, *Op.Cit.*, hlm. 267.

⁵⁸ Lisbet, *Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*, Info Singkat, Vol.6, No.24, Desember 2014, hlm. 5-6.

⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009*, Pasal 71 A

⁶⁰ *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 73*

⁶¹ Nashih Nashrullah, *Sebanyak 200 Awak kapal Asing Vietnam Dipulangkan*,

<https://www.republika.co.id/berita/r075w9320/sebanyak-200-awak-kapal%2%A0asing-vietnam%2%A0dipulangkan%2%A0>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

⁶² *Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan*, Pasal 73.

⁶³ *Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan*, Pasal 102.

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 74.

menyebut dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar hukum atau suatu pasal yang menjadi dasar perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Dalam hal penuntutan yang ditetapkan tersangka adalah nakhoda kapal asing dan kepala kamar mesin.⁶⁵

3. Barang Bukti

Barang bukti merupakan fakta tentang dilakukannya kejahatan, di mana fakta ini berupa bukti fisik.⁶⁶ Dalam pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatakan bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Bahwa barang-barang bukti yang telah dirampas tersebut dapat dilelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 76C Ayat (3) atau diberikan kepada nelayan atau koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76c Ayat (5) yang mengatakan bahwa benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. Namun perlu dicermati, untuk barang bukti berupa ikan, sebagian dari barang bukti tersebut harus disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sebelum barang bukti tersebut dilelang sebagaimana dimaksud Pasal 76B Ayat (2).⁶⁷

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Pada dasarnya, proses pemeriksaan di pengadilan perikanan menggunakan proses yang sama dalam pengadilan pidana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa "Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Jangka waktu persidangan adalah 30 hari semenjak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum.⁶⁸

Beberapa upaya yang telah dibahas di atas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengurangi kapal-kapal asing yang melakukan eksploitasi perikanan di ZEE.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS 1982 merupakan sebuah konvensi hukum di yang mengatur mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan. Dalam UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak-hak negara pantai yang salah satunya yaitu hak untuk eksploitasi sumber daya yang ada yang diatur dalam pasal 56. UNCLOS 1982 juga mengatur tentang negara-negara yang memiliki hak untuk berperan serta dalam eksploitasi seperti, negara yang tak berpantai dalam pasal 69 dan negara yang secara geografis tak beruntung dalam pasal 70 dan tentunya harus melalui perjanjian antara negara-negara tersebut. Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap kapal asing yang melakukan eksploitasi perikanan seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan sesuai dengan pasal 73 UNCLOS 1982. Apabila kapal tersebut mencoba melarikan diri maka sesuai dengan pasal 111, Indonesia dapat melakukan pengejaran seketika.
2. Pemerintah Indonesia mempunyai upaya dalam menindak kapal asing yang melakukan tindakan eksploitasi di ZEE. Tindakan khusus yang dilakukan oleh Indonesia berupa pembakaran atau penenggelaman. UNCLOS 1982 tidak melarang mengenai pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu hukuman badan. Tindakan pembakaran atau penenggelaman memperoleh legitimasi berdasarkan pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Peraturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan tindakan pembakaran atau penenggelaman terdapat dalam peraturan Dirjen PSDKP Nomor 11 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing. Upaya selanjutnya yaitu nakhoda dan kepala mesin diproses di pengadilan. Terdapat beberapa prosedur beracara di pengadilan perikanan seperti penyidikan, penuntutan, barang bukti dan terakhir pemeriksaan di pengadilan.

⁶⁵ Ade Hari Siswanto, *Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia*, Forum Ilmiah, Vol.16, No.1, Januari 2019, hlm. 25.

⁶⁶ Richard Lokas, *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex et Societatis, Vol.3, No.9, Oktober 2015, hlm. 125.

⁶⁷ Ade Hari Siswanto, *Op.Cit.*, hlm 27.

⁶⁸ *Ibid*, hlm 28.

B. Saran

1. Peraturan hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982, seharusnya memberikan sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku eksploitasi perikanan di ZEE negara pantai.
2. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia untuk melestarikan sumber daya perikanan yang ada di ZEE yaitu dengan cara memperkuat dan menambah armada kapal-kapal ikan nelayan Indonesia yang ada dan melakukan pengawasan serta penegakan hukum oleh pemerintah agar kekayaan perikanan yang ada di zona ekonomi eksklusif dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat dan kapal-kapal asing tidak bisa melakukan eksploitasi perikanan lagi di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Lucky, M Arsyad Al Amin, Akhmad Solihin dan Dede Irving Hartoto, 2021, *Konstruksi Lokal Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Indonesia*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Anwar, Khaidir, 2015, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Buana, Mirza Satria, 2019, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Nusamedia, Bandung.
- Fahrudin, Achmad dan Akhmad Solihin, 2018, *Legalitas hukum kelautan dan perikanan*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Hasan, A Yulia, 2020 *Hukum Laut Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Klaten.
- Massie, Cornelis Djelfie, 2019, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Pustaka Referensi, Yogyakarta.
- Nuitja, I. Njoman Sumerta, 2019, *Manajemen Sumber Daya Perikanan*, PT Penerbit IPB Press, Bogor.
- Puspitawati, Dhiana, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Jakarta.
- Sefriani, 2019, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok.
- Shaw, Malcolm N, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunyawati, Dina dan Enny Narwati, 2013, *Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, Surabaya.
- Tuli, Munirah, 2018, *Sumber Daya Ikan Cakalang*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Sumber Perundang-undangan:**
- Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan
- United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Jurnal**
- Agoes, ETTY R, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1, No. 3, April 2004.
- Aprizal, Fernando dan Siti Muslimah "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, Dan Unregulated Fishing Yang Dilakukan Terhadap Kapal Km Bd 95599 Ts Di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional", *Belli Ac Pacis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019.
- Atmaja, Suherman Banon dan Duto Nugroho, "Upaya-Upaya Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Berkelanjutan Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol. 3, No. 2, November 2011.
- Darusman, Yoyon Mulyana, "Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018.
- Darnela, Lindra, "Upaya Indonesia dalam Mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Hukum Laut Internasional", *Sosio Religia*, Vol. 10, No. 2, Mei 2012.

Efritadewi, Ayu dan Wan Jefrizal, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2017.

Fitriani, Indah Nur, Moch Arifien dan Juhadi "Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia", *Edu Geography*, Vol. 6, No. 1, Juni 2018.

Hadju, Zainal Abdul Aziz, "Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing", *SASI*, Vol. 27, No. 1, Maret 2021.

Jamilah, Asiyah dan Hari Sutra Disemad, "Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Mulawarman Law Review*, Vol.5, No. 1, Juni 2020.

Kurnia, Ida, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Zee Indonesia*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.6 No.1, Juni 2017.

Lisbet, *Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing*, *Info Singkat*, Vol.6, No.24, Desember 2014.

Lokas, Richard, *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Lex et Societatis*, Vol.3, No.9, Oktober 2015.

Muhamad, Simela Victor, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Jurnal Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012.

Novitasari, Andriani Wahyuningtyas, "Refleksi Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 4, Desember 2020.

Nugrha, Aditya Taufan dan Irman "Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim", *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014.

Nugroho, Untung Adi dan Febry Budianto "Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia", *Media Perencana*, Vol. 1, No. 2, Februari 2021.

Parihutantua, Simarmata, "Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Februari 2017.

Siswanto, Ade Hari, *Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia*, *Forum Ilmiah*, Vol.16, No.1, Januari 2019.

Sulistyanto, Joko, "Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional dalam Pembaharuan Undang-

Undang Perikanan", *Lex Librum*, Vol. 1, No. 1, Desember 2014.

Tsauro, Muhammad Ahalla, "Arti Deklarasi Djuanda dan Konferensi Hukum Laut PBB bagi Indonesia", *Gema Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2017.

Sumber Lainnya:

BKIPM, *Nilai Ekspor Hasil Perikanan 2019 Meningkat 10,8 Persen*
<https://kkp.go.id/bkipm/artikel/16379-nilai-ekspor-hasil-perikanan-2019-meningkat-10-8-persen>, diakses tanggal 13 September 2021

Fenno Pranadinata Mukana, *Dampak Eksploitasi Laut secara Berlebihan*,
https://www.kompasiana.com/fennopradinata4126/6010ac96d541df444e6c0cd3/dampak-eksploitasi-laut-secara-berlebihan?page=1&page_images=1, diakses tanggal 14 Januari 2022

KBBI Online

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020

Nashih Nashrullah, *Sebanyak 200 Awak kapal Asing Vietnam Dipulangkan*,
<https://www.republika.co.id/berita/r075w9320/sebanyak-200-awak-kapal%2%A0asing-vietnam%2%A0dipulangkan%2%A0>, diakses tanggal 19 Januari 2022.

Posmetro, *KRI Bung Tomo 357 Tangkap Kapal Ikan Vietnam*, <https://posmetro.co/2020/06/20/kri-bung-tomo-357-tangkap-kapal-ikan-vietnam/>, diakses tanggal 13 Januari 2022.

Safrezi Fitra, *Jokowi: Indonesia Rugi Rp 260 Triliun Akibat Pencurian Ikan*,
<https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/5e9a56c17c3d4/jokowi-indonesia-rugi-rp-260-triliun-akibat-pencurian-ikan>, diakses tanggal 18 Januari 2022.

Varia Peradilan, edisi 372, November 2016.

Yosepha Pusparisa, *Jenis Ikan Ini yang Paling Banyak Ditangkap di Laut Natuna Utara*,
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/08/ini-hasil-tangkapan-potensial-laut-natuna-utara>, diakses tanggal 15 Januari 2022.